



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**PROFIL DPM-PTSP 2024**



## KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu secara prima guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari izin (*customer satisfaction*).

Melalui profil ini diharapkan semua pihak yang ingin mengetahui tentang apa dan bagaimana DPM-PTSP Kabupaten Lombok Barat, semua itu tertuang dengan jelas dalam profil ini.

Saran dan masukan tentu sangat kami butuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih.

Labuapi, 6 Mei 2024  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Lombok Barat,



**HERY RAMADHAN,S.STP.,SH.,M.Si**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19760904 199603 1 004

# **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN LOMBOK BARAT**

## **DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP di Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat NTahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 105);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2009 Tentang penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat;
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;
8. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat tanun 2016
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 A Tahun 2017 tentang pendeklegasian sebagian Kewenangan Bupati di bidang Perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.



# **VISI**

**TERWUJUDNYA**

**“ PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA “**

**MOTTO**

**SYARAT LENGKAP  
IZIN TUNTAS**

**SUCCESS**



# MISI

Mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat secara transparan

Memberikan pelayanan Investasi dan perizinan sesuai SOP dalam upaya meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik

Memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama dibidang investasi sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku

Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan yang profesional



# **TUJUAN**

Meningkatnya Nilai Nilai Investasi Daerah

Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi  
Penerimaan Retribusi Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha dalam  
Proses Perizinan

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik bagi OPD



# SASARAN

Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi Sektor PMA dan PMDN

Terwujudnya Peningkatan Retribusi Perizinan

Terwujudnya Peningkatan Prosentase Pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terlaksananya Aktivitas Eksposne Informasi Perizinan

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dan Investor atas Layanan Perizinan

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**NAKAUKEBIAHARA NAD IDEJATIS**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**215VLECI DVI VBVH KEBIVKVI**

### ***1. Strategi :***

- a. Optimalisasi penggalian potensi investasi dan penyajian data potensi investasi baik kualitas maupun kuantitas sehingga mudah dipahami dan diakses.**
- b. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.**
- c. Optimalisasi Pelayanan Perizinan.**
- d. Optimalisasi pelaksanaan SOP yang yang telah ditetapkan.**
- e. Optimalisasi sosialisasi tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat/ pelaku usaha.**
- f. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.**

## **2. Arah Kebijakan:**

1. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional dibidang pelayanan perizinan dan investasi melalui pendidikan, pelatihan dan *study banding*
2. Peningkatan pelayanan investasi dengan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ).
3. Penyajian sistem informasi penanaman modal di daerah dan peta potensi investasi secara elektronik yang mudah diakses dan mudah dipahami masyarakat luas
4. Pemberian kemudahan, kecepatan, transparan, kenyamanan dan kepastian biaya, prosedur, waktu kepada investor maupun masyarakat didalam mengurus izin sesuai dengan perundangan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu ( PTSP ) secara transparan.
6. Penyelenggaraan pelayanan investasi dan perizinan bebas pungutan liar
7. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat desa maupun kecamatan tentang kebijakan penanaman modal dan perizinan
8. Peningkatan kegiatan promosi potensi investasi daerah melalui berbagai media.

## KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1


- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan


3

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

- 
- Penyusunan rencana strategis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu daerah
  - Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
  - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, perizinan dan pengaduan
  - Pengelolaan administrasi perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas
  - Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
  - Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Memproses dan menerbitkan izin

- Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan di tingkat Pemerintah Kabupaten
- Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan, persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam Pemerintah Kabupaten
- Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis melalui pembentukan tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati
- Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan atau swasta
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya


## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



**KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

	KUALIFIKASI PENDIDIKAN		PANGKAT / GOLONGAN		JUMLAH JABATAN STRUKTURAL		DIKLAT PENJEJANGAN		DIKLAT TEKNIS	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
<b>STRUKTURAL</b>										
S2	2	1	IVc	1	-	Eselon IIB	1	-	SPADA	-
S1	11	2	IVb	2	-	Eselon IIIA	1	-	ADUM	5 2
DIII	-	2	IVa	3	-	Eselon IIIB	4	-	DIKLATPIM IV	1 -
SLTA	-	-	IIId	5	1	Eselon IVA	9	6	SPAMA	2 -
SLTP	-	-	IIlc	2	4				DIKLATPIM III	1 -
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>5</b>		<b>13</b>	<b>5</b>		<b>15</b>	<b>6</b>		<b>9 2</b>
<b>NON STRUKTURAL</b>										
S1	1	3	IIId	-	1		SPADA	-	-	PTSP/ 2 1
DIII	1	2	IIlc	1	-		ADUM	-	-	SPIPISE
SLTA	4	6	IIlb	1	6		ADUMLA	-	-	
SLTP	-	-	IIla	-	-		SPAMA	-	-	
			IId	3	4		DIKLATPIM III	-	-	
			IIc	1	-					
			IIa	-	-					
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>11</b>		<b>6</b>	<b>11</b>					<b>2 1</b>
<b>JUMLAH PEGAWAI</b>										
					<b>35</b>					

## MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN LOMBOK BARAT



## **MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU( DPMPTSP )**

- . Pemohon mengisi formulir pada loket dan melengkapi persyaratan sesuai permohonan ( Izin Usaha atau Izin Non Usaha ).
- . Petugas tidak diperkenankan menerima berkas yang belum lengkap.
- . Penetapan biaya dan waktu penyelesaian izin ditentukan setelah persyaratan lengkap berdasarkan Standar Operasional Prosedur ( SOP ).
- . Proses perizinan dilaksanakan maksimal 7 hari kerja untuk izin usaha dan maksimal 12 hari kerja untuk izin non usaha terhitung sejak permohonan dilengkapi.
- . Pembayaran retribusi dilakukan pada saat pengambilan izin, Bendahara Penerima membuatkan STS dan pemohon membayar di Bank NTB Syariah.
- . Untuk permohonan yang mempergunakan fasilitas Penanaman Modal Asing ( PMA ) dan Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Bidang Penanaman Modal.
- . Bidang Informasi, Pengaduan, dan Pelaporan akan mengakomodir jika ada pengaduan dari masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan.

## JENIS IZIN DAN BIAYA

NO.	JENIS IZIN	BIAYA
	IZIN NON USAHA	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> </ul>	Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( PKKPR )</li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi</li> </ul>	
	IZIN USAHA	
1.	Izin Industri dan Perdagangan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ITP-MB</li> <li>• IUI (Izin Usaha Tertentu)</li> <li>• TDG ( Tanda Daftar Gudang)</li> </ul>	
2.	Izin Usaha Tertentu	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Persetujuan Penyelenggaraan Toko Swalayan ( SPPTS )</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPP-IRT ( Setifikat Produksi Pangan Indusatri Rumah Tangga )</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Penyelenggaraan Reklame</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Operasional Kesehatan</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Sektor Tenaga Kerja</li> <li>• Izin Praktik Dokter hewan</li> <li>• Izin Pendirian Perndidikan Formal dan Izin Pendirian pendidikan Non Formal .</li> </ul>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
1.	<b>A. IZIN NON USAHA</b> 1. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	A. DATA TANAH : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Tanah ( Sertifikat Tanah/Akte jual beli dan bukti lainnya.</li> <li>2. Izin Pemanfaatan Tanah ( Perikatan jual beli /perjanjian jual beli/surat Izin Pemanfataan Tanah Bermaterai )</li> <li>3.Gambar dan Uraian kontur tanah dan informasi tentang hasil penyelelidikan tanah ( untuk bangunan diatas bukit dan untuk bangunan 2 lantai )</li> </ol> B. DATA UMUM <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP/kitas ( NIB Akta pendirian untuk badan Usaha )</li> <li>2. KRK/KKPR ( Rekomendasi kegiatan Pemanfaatan Ruang )</li> </ol>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
		<p>3. Dokumen Lingkungan ( SPPL/IKL-UPL/Amdal )</p> <p>4. Masaterplan/Siteplan Kumpulan Bangunan Geung Kolektif )</p> <p>5. Data perencana Konstruksi ( Sertifikat keahlian ( Perorangan ) atau Kontrak ( Badan Usaha ).</p> <p>C.. DATA TEKNIS ARSITEKTUR</p> <p>1. Gambar Setuasi</p> <p>2.Gambar Rencana Tapak</p> <p>3. Gambar Denah</p> <p>4. Gambar Potongan</p> <p>5. Gambar Tapak</p> <p>6. Gambar Detail Struktur.</p> <p>7.Spesifikasi Teknis Arsitektur ( untuk Bangunan Gedung ) kolektik tidak sederhana</p>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
		<p>D. DATA TEKNIS STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gambar Rencana Pondasi</li><li>- Gambar Rencana Kolom</li><li>- Gambar Rencana Balok</li><li>- Gambar Rencana Rangka Atap</li><li>- Gambar Detail Struktur</li><li>- Gambar Rencana Plat Lantai (untuk bangunan Gedung Kolektif Sederhana)</li><li>- Perhitungan Struktur Sederhana (untuk bangunan Gedung Kolektif tidak Sederhana)</li></ul> <p>E. DATA TEKNIS MEP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gambar dan Perhitungan Teknis Jaringan Listrik</li><li>- Gambar dan Perhitungan Teknis Sistem Sanitasi</li></ul>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
2.	<b>B. IZIN USAHA</b>		
	<p>1. Izin Industri dan Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI (Izin Usaha Industri)</li> <li>- TDG (Tanda Daftar Gudang)</li> <li>- Surat persetujuan Penyelenggaraan Toko swalayan atau pusat perbelanjaan.</li> <li>- ITP-MB (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)</li> <li>- </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto copy KTP Penanggung Jawab / pemilik</li> <li>- Pas photo 3x4 2 lembar</li> <li>- Status Kepemilikan Tanah / Bangunan (baik milik / sewa / kontrak, dll)</li> <li>- Foto copy Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG )</li> <li>- KTP;</li> <li>- NIB;</li> <li>- Akta pendirian berbadan hukum;</li> <li>- Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG ) atau Sertifikat laik fungsi ( SLF );</li> <li>- Surat Keterangan domisili dari lurah/ kepala Desa;</li> <li>- Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lombok Barat.</li> <li>- KTP;</li> <li>- NIB;</li> <li>- Akta pendirian jika berbadan hukum;</li> <li>- NPWP;</li> <li>- Surat Keterangan penunjukan dari distributor minuman beralkohol;</li> </ul>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
	2. Izin Usaha Tertentu - Izin Penyelenggaraan Reklame	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat;</li><li>- Nomor pokok Pengusaha Barang Kena Cukai distributor dan penjual, khusus untuk perpanjangan uisaha;</li><li>- Surat Tanda Register ( STR )</li><li>- Ijasah</li><li>- Surat Pernyataan/Keterangan Kecukupan Satuan Kredit Profesi ( SKP ) untuk izin Perpanjangan;</li><li>- Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten lombok Barat;</li><li>- Surat Keterangan Tempat kerja;</li><li>- Surat Keterangan sehat Jasmani;</li><li>- Surat Pernyataan memiliki tempat Praktik khusus praktik mandiri;</li><li>- Pas foto berwarna, latar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 ( dua ) lelmbar;</li></ul>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
	- Izin Praktik Tenaga Kesehatan/Medis.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nomor induk Berusaha ( NIB );</li><li>- Rekomendasi dari Asosiasi Propesi;</li><li>- Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat</li><li>- Surat Pengatar Puskesmas.</li><li>- Surat Keterangan Lokasi Praktek dari Lurah/Kepala Desa</li><li>- Fotocopy Kartu Tanda penduduk ( KTP ) dan Nomor Pokok Wajib pajak ( NPWP ) pemilik usaha</li><li>- Akta badan usaha jika berbentuk badan hukum</li><li>- Profil klinik ;</li><li>- KTP Penanggung Jawab ;</li><li>- NPWP ;</li><li>- Surat izin Praktik tenaga kesehatan/medis yang bekerja di klinik ;</li><li>- Perjanjian/memorandum of Understanding ( MOU ) pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3</li><li>- Daftar obat-obatan ;</li></ul>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT )</li> <li>- Izin Operasional Klinik Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Sumber data manusia ; dan</li> <li>- Rekomendasi Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat.</li> <li>- KTP Pendiri/ketua dan kepala sekolah ;</li> <li>- NIB ;</li> <li>- NPWP berbadan Hulum ;</li> <li>- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ;</li> <li>- Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa ;</li> <li>- Profil lembaga pendidikan, yang meliputi :</li> <li>- Struktur organisasi ;</li> <li>- 2. Kapasitas Siswa ;</li> <li>- 3. Daftar dan foto sarana Prasarana ;</li> <li>- KTP Pendiri/Ketua dan kepala Sekolah ;</li> <li>- NIB ;</li> <li>- NPWP berbadan Hukum ;</li> <li>- Rekomendasi Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ;</li> <li>- Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa</li> <li>- Profil Lembaga pendidikan, meliputi ;</li> </ul>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
	<p>Izin Pendirian Pendidikan formal</p> <p>Izin Pendidikan non Formal</p> <p>Perizinan Berusaha di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>Izin Praktik dokter hewan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Struktur organisasi</li> <li>- 2. Kapasitas siswa; dan</li> <li>- 3. Daftar dan foto sarana prasarana ;</li> <li>- KTP ;</li> <li>- Curiculum Vitae ( CV ) Penanggung Jawab dan Instruktur ;</li> <li>- Profil lembaga , meliputi ;</li> <li>- 1. Struktur Organisasi ;</li> <li>- 2. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan ;</li> <li>- 3. Sertifikat konpetensi instruktur ;</li> <li>- 4. Program kerja dan Rencana Anggaran Biaya ( RAB )</li> <li>- 5. Program Pelatihan Berbasis Konpetisi ( PBK ) ;</li> <li>- 6. Kapasitas Latih Pertahun ; dan</li> <li>- 7. Daftar dan foto sarana Prasarana sesuai program perlatihan ;</li> <li>- Rekomendasi Dinas Tenaga kerja Kabupaten lombok barat ; dan</li> <li>- Melampirkan bukti kepemilikan atau sewa sarana Prasarana ;</li> <li>- KTP ;</li> <li>- NPWP ;</li> </ul>	

## JENIS IZIN DAN PESYARATANNYA

NO.	JENIS IZIN	PERSYARATAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pas foto berwarna 4.6 sebanyak 2 (dua ) lembar;</li><li>- Ijasah ;</li><li>- Surat Kompetensi sebagai dokter hewan ;</li><li>- Rekomendasi profesi; dan Rekomendasi Dinas Pertanian kabupaten lombok Barat ;</li></ul>	

## JENIS IZIN DAN WAKTU PENYELESAIAN

NO.	JENIS IZIN		WAKTU
I.	<b>IZIN NON USAHA</b>		
	1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	15 hari
II.	<b>IZIN USAHA</b>		
	1.	Izin Industri dan Perdagangan	
	-	IUI ( Izin Usaha industri )	6 hari
	-	TDG ( Tanda Daftar Gudang )	6 hari
	-	ITP-MB ( Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkokol )	6 hari
	-	SPPTS ( Surat Persetujuan Penyelenggaraan	6 hari

NO.	JENIS IZIN	WAKTU
	Toko Swalayan ).	
3.	Izin Usaha Tertentu	
	- Izin Penyelenggaraan Reklame	6 Hari
	- Surat terdaftar Penyehat Tradisional ( STPT )	7 hari
	- Izin Praktik Tenaga Kesehatan/medis	6 hari
	- Izin Operasional klinik	6 hari
	- Izin Pendirian Pendidikan formal	6 hari
	- Izin Pendirian pendidikan Non Formal	6 hari
	- Izin Pendirian lembaga Pelatihan kerja pemerintah	6 hari
	- Izin praktik dokter hewan	6 hari
	- Izin Praktik tenaga paramedik veteriner	6 hari

NO.	JENIS IZIN		WAKTU
	-	Izin Toko obat	6 hari
	-	Izin Puskesmas	6 hari
	-	SPP-IRT ( Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah tangga )	6 hari
<b>III.</b>	<b>LAYANAN NON IZIN</b>		
	1.	Layanan Insentif Daerah	6 hari
	2.	Layanan Informasi Penanaman Modal	6 hari
	3.	Layanan Pengaduan	6 hari

## JENIS IZIN DAN DASAR HUKUM

NO.	JENIS IZIN	Jumlah	Dasar Hukum
I.	IZIN NON USAHA	1	
	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1	Perda No.5 Tahun 2022
II.	IZIN USAHA	4	
	1. Izin Industri dan Perdagangan	3	Perda No 1 Tahun 2015 Perda No 8 Tahun 2015 Perda No 20 Tahun 2016

## JENIS IZIN DAN DASAR HUKUM

NO.	JENIS IZIN	Jumlah	Dasar Hukum
	2. Izin Usaha Tertentu	1	Peraturan Bupati No 29 Tahun 2024
III.	LAYANAN NON IZIN		
	1. Layanan Insentif Daerah		
	2. Layanan Informasi Penanaman Modal		
	3. Layanan Pengaduan		
Jumlah		34	

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pada Bab IV Pasal 4 dijelaskan bahwa pendeklegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepala kepala Dinas, meliputi :

A. Layanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan untuk Berbagai Sektor Usaha

a. Layanan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Usulan Fasilitas Bea Masuk Atas Import Mesin
2. Usulan Fasilitas Bea Masuk Atas Import Barang dan Bahan
3. Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk Penanaman Modal dibidang-bidang usaha tertentu

b. Layanan Izin Non Usaha, terdiri dari :


1. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT)
2. Izin Mendirikan Bangunan tidak termasuk bangunan rumah tinggal (lantai 1), dengan luasan 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi)

B Layanan Izin Usaha, terdiri dari :

1. Izin Dibidang Pariwisata, terdiri dari :

- Usaha Sarana Pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata :
  - a) Hotel Bintang
  - b) Hotel Melati
  - c) Pondok Wisata
  - d) Restoran
  - e) Rumah Makan
  - f) Bar
  - g) Jasa Boga / Catering
  - h) Villa
  - i) Motel
  - j) Penginapan Remaja
  - k) Cottage
  - l) Perkemahan
  - m) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- Pengusahaan Objek Wisata, terdiri dari :
  - a) Objek Wisata
  - b) Atraksi Wisata
  - c) Taman Rekreasi
  - d) Padang Golf
  - e) Kolam Memancing
  - f) Arena Bola Sodok / Billiard
  - g) Diskotik
  - h) Musik Hidup
  - i) Karaoke
  - j) Gelanggang Renang
  - k) Gelanggang Bola Ketangkasian

- 
- l) Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik
  - m) Bowling
  - n) Bioskop
  - o) Pangkas Rambut / Salon Kecantikan
  - p) Pusat Olahraga
  - q) Arena Latihan Golf
  - r) Wisata Tirta
  - s) Wisata Pegunungan
  - t) Kawasan Pariwisata
  - u) Taman Budaya
  - v) Sanggar Seni
  - w) Kesenian Tradisional
  - x) Pusat Kebugaran
- Izin Jasa Usaha Pariwisata, terdiri dari :
- a) Jasa Biro Perjalanan Wisata
  - b) Jasa Agen Perjalanan Wisata
  - c) Jasa Transportasi Wisata
  - d) Jasa Pramu Wisata
  - e) Jasa Konvensi
  - f) Jasa Impresariat
  - g) Jasa Konsultan Pariwisata
  - h) Jasa Informasi Pariwisata
  - i) Balai Pertemuan
  - j) Jasa MICE (*Meeting, Incentive Convention and Exhibition*)
  - k) Jasa EO (*Event Organizers*)
  - l) Jasa Salon Kecantikan
  - m) Jasa Binatu (*Laundry*)
  - n) Jasa Mandi Uap (*SPA*)

- 
2. Izin Dibidang Industri dan Perdagangan (Indag), terdiri dari :
    - Tanda Daftar Gudang (TDG)
    - Izin Usaha Industri ( IUI )
    - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)
  3. Izin Bidang Usaha Tertentu, terdiri dari :
    - Izin Praktik Tenaga kesehatan/medis
    - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional ( STPT )
    - Izin Operasional Klinik Pemerintah
    - Izin Pendirian Perndidikan Formal
    - Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
    - Izin Pendirian lembaga pelatihan kerja pemerintah
    - Izin Praktik dokter hewan
    - Izin Praktik tenaga paramedik veteriner

Disamping kewenangan diatas, Kepala Dinas juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan duplikasi, balik nama dan legalisasi izin.



# Target dan Realisasi

## Kegiatan Tahun 2023

## **TARGET DAN REALISASI JUMLAH DAN NILAI INVESTASI PMDN/ PMA TAHUN 2023**

NO.	JENIS INVESTASI	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK
1.	PMDN ( RUPIAH )	164	713.571.071.915	340	696.060.756.054	97.55	340
2.	PMA ( USD )	110	153.880.388	283	33.309.432	21.65	283

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMPTSP

**REALISASI NILAI INVESTASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PMDN  
NON FASILITAS FISKAL TAHUN 2023**

NO.	JENIS	KECAMATAN										JUMLAH
		BATULAYAR	GUNUNGSAARI	LINGSAR	NARMADA	KEDIRI	KURIPAN	GERUNG	LABUAPI	LEMBAR	SEKOTONG	
1.	NILAI INVESTASI (Rp.)	25.931.400.000	12.313.000.000	7.275.000.000	15.380.000.000	5.484.000.000	702.000.000	14.801.000.000	16.927.400.000	19.188.000.000	3.038.800.000	121.039.800.000
2.	TENAGA KERJA ( Orang )	77	28	8	9	7	0	15	4	0	33	181

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMPTSP

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN PENERBITAN IZIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMPTSP )**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023**

NO.	URAIAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
		IZIN	RETRIBUSI	IZIN	RETRIBUSI	RETRIBUSI	IZIN
		BUAH	RUPIAH	BUAH	RUPIAH		
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>						
	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>1.387</b>	<b>5.375.925.360</b>	<b>10.906</b>	<b>3.652.275.487</b>	<b>67,94</b>	<b>786,30</b>
I	Izin Non Usaha	360	4.395.869.360	745	3.652.275.487	67,94	53.71
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	125	4.395.869.360	152	2.984.571.487	67.89	121.6
2	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	65	0	18	0	0	20,00
3	Izin Lingkungan	70		0			0
4	Izin Limbah B3	20		0			0

5	Izin Pembuangan Air Limbah	20		0			0
6	Sertifikat Laik Fungsi	60		45			75
<b>II</b>	<b>Izin Usaha</b>	<b>1.027</b>	<b>980.056.000</b>	<b>535</b>	<b>667.704.000</b>	<b>68.12</b>	<b>52</b>
1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	95		0			0
2	Izin Industri dan Perdagangan	582	954.600.000	132	667.500.000	69,92	22,68
	➤ SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	455		0			0
	➤ IUI (Izin Usaha Industri)	42		6			14.29
	➤ TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	0		0			0
	➤ TDG ( Tanda Daftar Gudang )	20		18			90
	➤ SIUP-TS ( Siup-	15		18			120

	Toko Swalayan )						
	➤ SIUP-MB	0		0			0
	➤ SIUP ITPMB ( Izin Tempat Penjualan MB )	20	954.600.000	32	667.500.000	69.92	160
	➤ SPP-RT ( Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga )	30		58			193.33
3	Izin Usaha Tertentu	350	20.000.000	402	4.381.000	21,91	114,86
	➤ Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	85		0			0
	➤ Izin Penyelenggaraan Reklame	160		218			136,25
	➤ Izin Operasional Kesehatan	15		128			853
	➤ Izin Trayek	90	25.456.000	4	204.000	0,80	4,44

	➤ Izin Tenaga Kerja	10			12		120
	➤ Izin PB-UMKU	1		1			100
	➤ Izin Pend Formal	15		40			266.67
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.387</b>	<b>5.375.925.360</b>	<b>10.906</b>	<b>3.652.275.487</b>	<b>67.94</b>	<b>786.30</b>

Sumber : Bidang Perizinan Usaha dan Non Usaha DPMPTSP

**REALISASI PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KEADAAN JANUARI SD DESEMBER 2023**

NO.	URAIAN	JUMLAH IZIN ( BUAH )				KETER.	KENDALA/ MASALAH	PEMECAHAN			
		MASUK	TIDAK SELESAI PROSES		SELESAI PROSES						
			PERSYARATAN	ALASAN							
1	2	3	4	5	6	9	10	11			
I.	Izin Non Usaha	360	0	-	360						
	1. Izin Peruntukan Tanah	125	0	-	125						
	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	125	0	-	125						
	3. Izin Lingkungan	70	0	-	91						
	4. Izin limbah	20	0	-	33						
	5. Izin Pembuangan Air Limbah	20	0	-	22						
II.	Izin Usaha	1025	0	-	1025						
	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	80	0	-	80						
	2. Izin Industri dan Perdagangan	607	0	-	607						

	@ SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan )	403	0	-	403			
	@ IUI ( Izin Usaha Industri )	36	0	-	36			
	@ TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )	59	0	-	59			
	@ TDG ( Tanda Daftar Gudang )	21	0	-	21			
	@ SIUP - MB ( SIUP - Minuman Beralkohol )	10	0	-	10			
	@ IUTS	8	0	-	8			
	@ ITP-MB (Izin Tempat Penjualan MB)	10	0	-	10			
	@ SPP-RT ( Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga )	60	0	-	60			
3.	Izin Usaha Tertentu	402	0	-	402			
	@ Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	92	0	-	92			
	@ Izin Penyelenggaraan Reklame	229	0	-	229			
	@ Izin Operasional Kesehatan	32	0	-	32			
	@ Izin Trayek	46	0	-	46			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1579</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1579</b>			

Sumber : Bidang Perizinan Usaha dan Non Usaha DPMPTSP

**REALISASI PELAYANAN PERIZINAN MENURUT JENIS IZIN DAN LOKASI/ KECAMATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMPTSP )  
KEADAAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

NO.	JENIS IZIN	KECAMATAN ( BUAH )										JUMLAH	KET.
		BATULAYAR	GUNUNG SARI	LINGSAR	NARMADA	KEDIRI	KURIPAN	GERUNG	LABUAPI	LEMBAR	SEKOTONG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Perizinan Melalui Pendampingan di DPMPTSP											745	
I.	Izin Non Usaha											210	
1	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/PKKPR	2	0	3	3	1	0	0	2	1	1	13	
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	21	13	20	8	20	3	10	46	6	5	152	
3	Izin lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izin limbah B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	5	Izin Pembuangan Air Limbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	8	6	5	7	3	1	2	6	5	2	45	
<b>II.</b>	<b>Izin Usaha</b>												<b>535</b>	
	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Izin Industri dan Perdagangan											132	
		Ø SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ø IUI ( Izin Usaha Industri )	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	6	
		Ø TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ø TDG ( Tanda Daftar Gudang )	5	0	2	2	1	1	2	4	1	0	18	
		Ø SIUP - MB ( SIUP - Minuman Beralkohol )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SPP-IRT	4	10	3	17	3	3	5	10	2	1	58	
		Ø SIUP -TS ( SIUP Toko Swalayan )	5	3	0	3	0	0	1	4	1	1	18	

		Ø ITP-MB (Izin Tempat Penjualan MB)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	5	32	
	3	<b>Izin Usaha Tertentu</b>											403	
		Ø Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ø Izin Penyelenggaraan Reklame	52	18	6	36	17	8	29	27	16	9	218	
		Ø Izin Operasional Kesehatan	7	6	12	4	16	7	51	7	14	4	128	
		Ø Izin Trayek	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	
		Ø Izin Sektor Tenaga Kerja	1	2	0	1	2	1	2	3	0	0	12	
		Ø Izin PB-UMKU Praktek Dokter Hewan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Ø Izin Pendidikan	5	2	5	5	6	0	3	3	7	4	40	
B		<b>Perizinan Mandiri (Melalui Aplikasi OSS)</b>											<b>10.161</b>	
		<b>Jumlah</b>											<b>10.906</b>	

Sumber : Bidang Perizinan Usaha dan Non Usaha DPMPTSP

Bulan Juni 2009 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah ( KPTPD ) Kabupaten Lombok Barat di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas diantanya di bidang pelayanan terpadu perijinan daerah, pengelolaan administrasi perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkasi

Dalam hal ini semua jenis izin yang diproses di KPTPD dan ditandatangani oleh Bupati. Pada tahun 2009 di KPTPD belum ada penentuan target pendapatan retribusi maupun penerbitan izin dan semua jenis izin dipungut retribusi


Bulan Januari 2010 KPTPD dirubah menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ) berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat,
2. Permendagri nomor nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.
3. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat
4. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 18 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Lombok Barat.
5. Keputusan Kepala Badan BP2T Kabupaten Lombok Barat No. 800/103/BP2T/ 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu.


Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 semua jenis izin dikenakan retribusi daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 09 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terbentuklah organisasi perangkat daerah diantaranya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat.


## PENERBITAN IZIN USAHA DAN NON USAHA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023




## REALISASI INVESTASI PMDN NON FASILITAS TAHUN 2023




## JENIS IZIN YANG DITERBITKAN TAHUN 2023



## PENERBITAN IZIN DARI TAHUN 2020-2023



## TARGET DAN REALISASI PMA TAHUN 2015 - 2019



# PENUTUP

Demikian Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sebagai bentuk perwujudan tugas pokok dan fungsi yang diberikan, dan sebagai suatu kerangka pelaporan yang memuat kinerja pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, data investasi dan penyerapan tenaga kerja. Pencapaian target pelaksanaan ini banyak dipengaruhi oleh sistem, mekanisme, kualitas sumber daya manusia yang ada dan iklim investasi.

Selanjutnya masih dilakukan penajaman persepsi yang sama terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan meningkatkan kinerja personil agar lebih baik lagi. Monitoring dan evaluasi kegiatan lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dan kendala-kendala yang telah ada dapat ditekan seminimal mungkin melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan, baik secara horizontal maupun vertikal terhadap semua aspek yang terkait dengan tugas-tugas pelayanan publik, sehingga pelaksanaan program, kegiatan serta sasaran selanjutnya diharapkan semua indikator capaian seperti input, output dan outcome berhasil efektif.

Demikian profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 ini disusun untuk selanjutnya dipergunakan informasi dan evaluasi ke depan. Terima kasih.